


**ROYALTI HAK CIPTA SEBAGAI HARTA BERSAMA DALAM  
PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA**  
**(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1622/Pdt.G/2023/PA. JB)**

**SKRIPSI**

**VITEDI DWI YAN HERSONO**  
**20230090175**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NUSA PUTRA  
SUKABUMI  
2025**

**ROYALTI HAK CIPTA SEBAGAI HARTA BERSAMA DALAM  
PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA**

**(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1622/Pdt.G/2023/PA. JB)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H)*



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NUSA PUTRA  
SUKABUMI  
2025**

## PERNYATAAN PENULIS

**JUDUL** : ROYALTI HAK CIPTA SEBAGAI HARTA  
BERSAMA DALAM PERCERAIAN  
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR  
1622/PDT.G/2023/PA. JB)

**NAMA** : VITEDI DWI YAN HERSONO

**NIM** : 20230090175

**PROGRAM STUDI** : HUKUM

“Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama (Analisis Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB)” benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali cuplikan ide, kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu kemudian hari terdapat pihak yang mengklaim bahwa skripsi ini merupakan karyanya, dengan disertai bukti-bukti yang kuat, maka saya bersedia menerima seluruh konsekuensi yang akan diberikan termasuk pencopotan gelar S1 hukum yang nantinya akan diberikan.”

Sukabumi, Oktober 2025

Materai 10.000

**Vitedi Dwi Yan Hersono**  
Penulis

## PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL : ROYALTI HAK CIPTA SEBAGAI HARTA BERSAMA DALAM PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1622/PDT.G/2023/PA. JB).**

**NAMA : VITEDI DWI YAN HERSONO**

**NIM : 20230090175**

**PROGRAM STUDI : HUKUM**

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi Tanggal 18 Juli 2025. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan Sarjana Hukum (S.H)

Sukabumi, Oktober 2025

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Ujang Badru Jaman, S.H., M.H**  
NIDN: 0420129103

**Endah Pertiwi, S.H., M.Kn**  
NIDN: 0424019501

Ketua Penguji

Ketua Program Studi Hukum

**Junaidi Tarigan, S.H., M.M**  
NIDN: 0403126302

**Endah Pertiwi, S.H., M.Kn**  
NIDN: 0424019501


PLH. Dekan Fakultas Bisnis Hukum dan Pendidikan

**CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.**  
NIDN: 0414058705

## ABSTRACT

*This research examines the status of copyright royalties in the division of marital property following divorce, with a focus on the analysis of Religious Court Decision Number 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. The study employs a normative juridical method using statute, case, and conceptual approaches. The objective is to assess whether copyright royalties can be classified as joint marital property and to explore the legal implications in divorce settlements. The findings indicate that copyright royalties can be categorized as joint marital property because they constitute economic rights that hold commercial value and can be transferred. This is supported by Article 35 of the Indonesian Marriage Law and Article 91 of the Compilation of Islamic Law (KHI), which recognize intangible assets as part of joint property. Copyright consists of two main components: moral rights and economic rights. In the context of divorce, only economic rights can be considered for division as joint marital property. Decision No. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB serves as a landmark decision in Indonesian law, as it acknowledges copyright royalties as joint property despite the absence of explicit legal provisions regarding royalty division in divorce cases. However, royalty disputes in divorce proceedings should not be resolved solely by the Religious Court but should also involve the Commercial Court to ensure a fair and comprehensive calculation and distribution of economic rights. In practice, this legal process is often not fully implemented.*


**Keywords:** royalty, copyright, joint property, divorce.



## ABSTRAK

Penelitian ini membahas kedudukan hak royalti atas hak cipta dalam pembagian harta bersama akibat perceraian, dengan fokus pada analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach*, *case approach*, dan *conceptual approach*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah hak royalti atas hak cipta dapat dikategorikan sebagai harta bersama serta bagaimana implikasi hukumnya dalam penyelesaian sengketa perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak royalti atas hak cipta dapat dikategorikan sebagai harta bersama karena termasuk dalam hak ekonomi yang bernilai komersial dan dapat dialihkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hak cipta terdiri atas dua komponen, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Dalam konteks perceraian, hanya hak ekonomi yang dapat dibagi sebagai harta bersama. Putusan No. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB menjadi preseden penting dalam hukum Indonesia karena untuk pertama kalinya mengakui royalti sebagai bagian dari harta bersama, meskipun belum ada ketentuan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan mengenai hal tersebut. Namun, penyelesaian sengketa royalti dalam perceraian seharusnya tidak hanya dilakukan di Pengadilan Agama, tetapi juga perlu melibatkan Pengadilan Niaga untuk memastikan pembagian hak ekonomi dilakukan secara adil dan menyeluruh. Dalam praktiknya, mekanisme ini masih jarang diterapkan secara optimal.

Kata kunci: royalti, hak cipta, harta bersama, perceraian.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul ‘Royalti Hak Cipta sebagai Harta Bersama dalam Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama (Analisis Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA. JB)’ sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan rasa terima kasih yang mendalam, penulis ingin menyampaikan apresiasi kepada:

1. Orang tua tercinta, atas do'a, dukungan moral, dan semangat yang tiada henti;
2. Bapak Ujang Badru Jaman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta arahan selama proses penyusunan skripsi;
3. Ibu Endah Pertiwi, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta arahan selama proses penyusunan skripsi;
4. Seluruh dosen dan staf Prodi Hukum, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa studi;
5. Teman-teman terbaik selama saya di Nusa Putra, yaitu Fitriani Gulo S.H, Vira Yunitasari S.H, Aris Kristiadi Pakpahan S.H dan Agus Berkas Onahia Nazara atas kebersamaan dan semangat yang saling menguatkan sepanjang proses studi;
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai civitas akademika Universitas Nusa Putra, saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Vitedi Dwi Yan Hersono

Nim : 20230090175

Program Studi : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“ROYALTI HAK CIPTA SEBAGAI HARTA BERSAMA DALAM  
PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1622/PDT.G/2023/PA. JB)”,** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Bebas Royalti Nonekslusif ini, Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengahli media/formal-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 Oktober 2025

Yang menyatakan

**(VITEDI DWI YAN HERSONO)**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN PENULIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Pemikiran .....	6
1. Teori Kepastian Hukum.....	6
2. Teori Perlindungan Hukum.....	7
3. Teori Keadilan Hukum .....	7
4. Teori Penegakan Hukum.....	9
5. Konsep Hak Kekayaan Intelektual.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Spesifikasi Penelitian.....	11
2. Metode Pendekatan.....	12
3. Tahap Penelitian.....	13
4. Teknik Pengumpul Data.....	13
5. Analisis Data.....	14
6. Jadwal Penelitian .....	15
7. Lokasi Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Landasan Konseptual.....	17

B. Landasan Teori .....	39
<b>BAB III DATA PENELITIAN.....</b>	<b>52</b>
A. Duduk Perkara .....	52
B. Pertimbangan dan Hasil Putusan Majelis Hakim .....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>64</b>
A. Akibat Hukum Atas Putusan Majelis Hakim di Pengadilan Agama dalam Putusan No. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB.....	64
B. Hak Royalti Atas Hak Cipta Sebagai Harta Bersama dalam Perceraian ....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>90</b>




# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai keberagaman yang melimpah mulai dari beragamnya suku ras, budaya dan agama. Keberagaman ini tidak lepas dari sikap masyarakat Indonesia yang mudah menerima dan berbaur dengan hal-hal yang baru mereka temui atau dapatkan. Masuknya berbagai kebudayaan baru ini tentu saja membuat terjadinya pertukaran budaya di masyarakat. Seiring dengan berkembangnya zaman yang semakin canggih membuat rakyat Indonesia bukan hanya menerima beragam budaya, kebiasaan, pengetahuan dan teknologi baru saja tetapi masyarakat juga membuat dan menciptakan beragam karya baru yang unik untuk melindungi kebudayaan asli Indonesia.<sup>1</sup>



Kemajuan teknologi saat ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Perkembangan teknologi yang pesat telah mengubah cara manusia beraktivitas, berkomunikasi, mengonsumsi informasi hingga hiburan. Pada dasarnya manusia memiliki kebutuhan untuk mencari hiburan atau relaksasi, kebutuhan ini semakin meningkat seiring dengan padatnya aktivitas dan tuntutan hidup yang tinggi. Salah satu hiburan yang banyak diminati adalah lagu dan atau musik, baik wanita ataupun pria, muda ataupun tua, sehingga menjadi sumber hiburan bagi banyak orang.<sup>2</sup>

Lagu dan musik merupakan salah satu bentuk hiburan yang paling universal dan digemari oleh manusia diseluruh dunia. Musik memiliki kemampuan untuk membangkitkan emosi, memicu kenangan, dan menciptakan suasana yang berbeda, dengan banyak nya fungsi tersebut musik memberikan dampak baik dalam kehidupan masyarakat sehingga banyak dari masyarakat mendengarkan musik untuk mengekspresikan emosinya, hal itu pula yang

---

<sup>1</sup> Zulkifli Makkawaru, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, Dan Merek*, (Farhan Pustaka, 2021). hlm. 10.

<sup>2</sup> Pramudita, *Analisis Ekonomi Politik Meda Melalui Perspektif Komodifikasi Big Three Industri Label Rekaman Global*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.9. No.1.

mendorong musisi menciptakan musik sesuai dengan kondisi hati pendengarnya, dengan begitu hasil ciptaannya dapat didengar oleh banyak pendengar, dengan banyaknya pendengar mendorong musisi untuk mendaftarkan ciptaannya agar tidak di klaim oleh orang/pihak lain.

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kepemilikan terhadap suatu benda yang berasal dari aktivitas pikiran atau penalaran.<sup>3</sup> Ini merupakan bagian dari kategori benda yang tidak berwujud, sesuai dengan klasifikasi Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang membedakan antara benda berwujud dan tidak berwujud. Contoh benda immateriil atau tidak berwujud termasuk hak tagih, hak atas bunga uang, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak atas jaminan, serta Hak Kekayaan Intelektual (hak kekayaan intelektual) dan sejenisnya.<sup>4</sup>

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah mengatur tentang lagu dan musik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya akan disebut UUHC), sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) huruf d, Lagu dan Musik dalam undang undang tersebut di atur sebagai ciptaan yang dilindungi, serta diatur pada Hak Kekayaan Intelektual sebab lagu dan musik adalah hasil dari kemampuan interltualitas manusia. Undang-undang ini mengatur tentang hak eksklusif pencipta atas ciptaannya, termasuk hak untuk memperbanyak, mengumumkan, dan mengedarkan ciptaannya.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang bertujuan untuk memberikan aturan yang jelas terkait kegiatan berkarya di Indonesia.<sup>5</sup> Pengadaan pengaturan hak cipta perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya fenomena pencurian karya serta untuk membantu meningkatkan pemahaman rakyat akan arti dan fungsi hak cipta.<sup>6</sup> Hak cipta merupakan salah satu cabang hukum dari Hak Kekayaan Intelektual yang eksistensinya memberikan keuntungan ekonomis berupa hak royalti apabila

<sup>3</sup> O.K. Saidin, *Aspek Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta (2013), hlm.10.

<sup>4</sup> Ibid, hlm.13.

<sup>5</sup> Saidin, O. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Raja Grafindo Persada. (2015).

<sup>6</sup> Hutagalung, S. M. *Hak Cipta: Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Sinar Grafika. (2012).

digunakan atau dikomersialisasikan oleh pihak lain.<sup>7</sup> Segala macam bentuk pemanfaatan dan pengkomersilasikan hak cipta di Indonesia dilakukan dengan persetujuan pihak pencipta karya dan pihak yang ingin memanfaatkan hak cipta. Persetujuan atas pemanfaatan hak cipta harus dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian. Pengaturan lebih lanjut mengenai hak ekonomi atas hak cipta diatur dalam sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (selanjutnya disebut PP 56).

Hak Kekayaan Intelektual dapat dimiliki secara individu atau bersama oleh dua orang atau lebih, termasuk mereka yang terikat dalam perkawinan atau tidak. Jika ide tersebut diwujudkan dan lahir selama perkawinan, maka Kekayaan Intelektual tersebut dianggap sebagai harta bersama, sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Harta yang diperoleh selama perkawinan, yang disebut sebagai harta bersama, dapat mencakup berbagai jenis, baik berupa harta benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud. Sesuai dengan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam, harta bersama dapat terdiri dari benda berwujud seperti benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga. Sementara itu, harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban. Selain itu, Pasal tersebut menjelaskan bahwa harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan dengan persetujuan dari pihak lain.

Hak cipta adalah bentuk hak yang tidak berwujud, berdasarkan nilai ekonomisnya yang dapat menghasilkan keuntungan materi bagi pemiliknya. Pemilik hak memperoleh nilai ekonomi dari hak cipta melalui hak ekonomi yang terkait dengan keduanya. Hak ekonomi merujuk pada hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Istilah "hak

---

<sup>7</sup> Kansil, C. *Hak Milik Intelektual*. Jakarta Bumi Aksara. (2002).

ekonomi" digunakan karena HKI dianggap sebagai suatu benda yang memiliki nilai yang dapat diukur dengan uang.<sup>8</sup>

Apabila seorang pencipta atau pemegang hak cipta membuat salinan karyanya dan menjualnya di pasar, maka ia mendapatkan manfaat finansial dari reproduksi karya tersebut.<sup>9</sup> Sama halnya dengan memberikan izin kepada pihak lain untuk memproduksi, menyalin, dan menjual salinan ciptaan, tindakan ini bukan hanya terbatas pada memberikan izin semata, melainkan juga merupakan upaya pencipta atau pemegang hak cipta untuk meraih keuntungan dari kegiatan tersebut. Adalah wajar bahwa pencipta atau pemegang hak cipta turut berbagi keuntungan karena pihak yang diberi izin juga memperoleh manfaat finansial dari penggunaan izin tersebut.<sup>10</sup>

Pembagian harta bersama harus didasarkan pada prinsip keadilan bagi semua pihak terkait. Apakah hak cipta tersebut terdaftar atas nama siapa bukanlah faktor penentu apakah hak kekayaan intelektual tersebut masuk dalam harta bersama atau tidak. Yang paling krusial adalah apakah aset tersebut diperoleh selama perkawinan berlangsung atau tidak. Selain itu, jika hak cipta tersebut muncul setelah perkawinan, pertimbangan utama adalah bagaimana nilai ekonomis atau royalti dari hak cipta tersebut akan dibagi antara suami dan istri yang akan bercerai.

Salah satu yang terjadi adalah keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memutuskan pembagian royalti hak cipta sebagai harta bersama pada nomor putusan 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. Dalam putusannya, majelis hakim memutuskan pembagian royalti hak cipta sebagai harta bersama yang di gugat oleh penggugat. 3 (tiga) lagu yang diciptakan oleh tergugat di putuskan menjadi harta bersama dengan pembagian 50% masing-masing kepada penggugat dan tergugat. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dari putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat sebab belum ada kepastian hukum yang mengatur secara eksplisit mengenai royalti hak cipta sebagai harta bersama.

---

<sup>8</sup> Gatot Supramono. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Adi Mahasatya. Jakarta. (2010). hlm.45.

<sup>9</sup> Ibid, hlm.45.

<sup>10</sup> Ibid, hlm.45.

Oleh karena itu dari pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti masalah ini dan mengambil skripsi judul “**ROYALTI HAK CIPTA SEBAGAI HARTA BERSAMA DALAM PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1622/Pdt.G/2023/PA.JB)**”

## **B. Identifikasi Masalah**


Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dirumuskan diatas, maka dapat di identifikasi masalah yang terjadi, yaitu:

1. Bagaimana analisis akibat hukum atas putusan Majelis Hakim di Pengadilan Agama dalam putusan No. 1622/Pdt.G/2023/PA. JB?
2. Bagaimana hak royalti atas hak cipta sebagai harta bersama dalam perceraian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka dapat diuraikan tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa atas putusan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Nomor 1622/Pdt.G/2023/PAJB di PA.JB.
2. Untuk mengetahui serta menganalisa pembagian royalti hak cipta dengan prinsip-prinsip kemanfaatan dalam hukum.



## **D. Kegunaan Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu sumber bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkhususnya di dalam hukum hak cipta dan hukum perdata. Memberikan wawasan mengenai penerapan hukum dalam pembagian harta Bersama, khususnya terkait hak cipta dalam perceraian di pengadilan agama. Dari bahan hukum yang dikumpulkan dan dianalisa dalam penelitian ini, diharapkan dapat tercapai manfaat tulisan ini yaitu sebagai bahan perbandingan dan pemahaman bagi studi hukum yang lebih mendalam di bidang hak cipta, sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam perkembangan ilmu hukum di bidang Hak Atas Kekayaan

Intelektual. Selain itu juga memberikan pemikiran dari sudut pandang penulis mengenai royalti hak cipta yang dijadikan sebagai harta bersama dalam kasus percerian.

## 2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum. Selain itu juga diharapkan mampu menjadi salah satu sumber informasi bagi lembaga maupun praktisi-praktisi yang terkait dengan permasalahan royalti hak cipta sebagai harta bersama dalam kasus perceraian.

## E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah gagasan dimana yang didasari teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka yang dilakukan secara empiris, dan sistematis. Kerangka pemikiran bagaikan petunjuk yang membantu penulis untuk tetap fokus pada tujuan penelitian dan menghindari penyimpangan. Dengan kerangka pemikiran yang jelas, penulis dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam melakukan penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga analisis data.

### 1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Ratih, *Pengertian Asas Hukum dan Berbagai Macam Asasnya*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian/asa-hukum/> Di akses pada 19 Maret 2025, Pukul 14.16 WIB.

Teori ini menekankan bahwa hukum harus dirumuskan dengan jelas, tegas, dan mudah dipahami oleh semua orang. Tidak boleh ada keraguan atau multitafsir dalam interpretasi hukum yang dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian. Kepastian hukum melindungi hak-hak individu dari pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu juga dapat menciptakan ketertiban dan stabilitas kepastian hukum membantu terciptanya ketertiban dan stabilitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>12</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum Diungkapkan Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif."<sup>13</sup>

Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa.

Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.<sup>14</sup>

## 3. Teori Keadilan Hukum

John Rawls terkenal dengan gagasan teori keadilan substantif dan membagi prinsip keadilan menjadi dua, yaitu:

---

<sup>12</sup> Renata Cristha Aulia, *Catat ini 21 Asas Hukum dan 7 Adagium yang Perlu Dipahami*, <https://www.hukumonline.com/> Diakses pada 19 Maret 2025 Pukul 14.21 WIB.

<sup>13</sup> Hukumonline T, *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-It63366cd94dcbe/> Di akses pada 19 Maret 2025 Pukul 15.33 WIB.

<sup>14</sup> Djumhana, M. & Djubaedillah, R, *Perlindungan Hak Ekonomi Untuk Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Terhadap Pemutaran Musik Atau Lagu Di Kafe Dan Restoran*, (2014).

- a. Prinsip kebebasan setara, bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (*liberty for all*).<sup>15</sup>
- b. Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung.<sup>16</sup>

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, John Rawls merumuskan keadilan dalam konsep umum adalah nilai-nilai sosial didistribusikan dengan setara kecuali distribusi tidak setara itu membawa keuntungan bagi semua orang. Artinya setiap orang harus mengambil manfaat dari ketidaksetaraan sosial apa pun.

Aristoteles lebih terang menjelaskan tentang keadilan. Menurutnya, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan hukum. Sedangkan, kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>17</sup>

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu:<sup>18</sup> Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat. Dan keadilan korektif, yang berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam Tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung

---

<sup>15</sup> Karen Leback, Penerjemah Yudi Santoso. *Teori-Teori Keadilan*. Cetakan ke-6, Bandung: Nusa Media, 2018, Hlm. 53.

<sup>16</sup> Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 246-247 & Karen Leback, Penerjemah Yudi Santoso, *Teori-Teori Keadilan*. Cetakan ke-6, Bandung: Nusa Media, 2018, hal. 57.

<sup>17</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, Hlm. 241.

<sup>18</sup> Op. Cit.

ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstermit itu menyangkut 2 (dua) orang atau benda. Apabila 2 (dua) orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Pembagian Keadilan menurut Aristoteles yaitu:

- a. Keadilan Komulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.
- b. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.
- c. Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.
- d. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.

Menurut definisi yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan Tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar setiap orang memperlakukan ~~sesamanya~~ sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.

#### 4. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup.<sup>19</sup>

Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.<sup>20</sup>

## 5. Konsep Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual termasuk dalam jenis hak yang memiliki keistimewaan yang disebut hak prioritas. Hak ini diberikan kepada pendaftar Hak Kekayaan Intelektual, di mana tanggal pendaftarannya dianggap sama dengan tanggal pendaftaran pertama di negara asal. Pengertian “dianggap sama” disini bukanlah dalam arti literal, melainkan sebagai bentuk pengakuan formal. Hak prioritas ini merupakan bentuk perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual di negara lain, di luar negara asal pemohon, yang terpenting karena Hak Kekayaan Intelektual ini sangat erat kaitannya dengan perdagangan internasional.<sup>21</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah bentuk kepemilikan yang bersifat kebendaan, di mana objeknya berasal dari hasil pemikiran manusia, seperti ide, tanda, atau penemuan.<sup>22</sup> Dalam konteks lain, Hak Kekayaan Intelektual merujuk pada hak eksklusif yang diberikan kepada individu atau kelompok atas karya yang mereka hasilkan. Lebih lanjut, HKI dapat diklasifikasikan sebagai bentuk

---

<sup>19</sup> Soerjono Sockanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 5.

<sup>20</sup> *Ibid*, Hlm. 13.

<sup>21</sup> Sufiarina, *Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI*, Adil: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2, Hlm. 268.

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, dalam Elie Yolanda Ekasanti, *Kewenangan YKCI sebagai Kuasa dari Pencipta/Pemegang Hak Cipta dalam Menghitung dan Menagih Royalti*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2012, Hlm. 4.

kepemilikan atas benda, meskipun benda tersebut tidak memiliki wujud fisik.<sup>23</sup>

## F. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penulis menggunakan metode yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah. Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang berobjek hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

Metode yuridis normatif juga disebut sebagai penelitian doktrinal<sup>24</sup>, yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis dalam buku. Berdasarkan metode tersebut, penulis harus melakukan pengkajian secara logis terhadap ketentuan hukum yang dapat dianggap relevan dengan permasalahan royalti hak cipta sebagai harta bersama dalam kasus percerian.

### 1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif analitis atau dalam penelitian hukum dikenal dengan istilah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan melalui studi pustaka yang menalaah data sekunder berupa peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan hak cipta, hasil penelitian, dan referensi lainnya. Penelitian deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung atau sudah pernah terjadi dengan tujuan agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis bedasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> O.K.Saidin, *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Penerbit PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1995, Hlm. 43.

<sup>24</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Mataram University Press, (2020), hlm.31.

<sup>25</sup> Syahputra, R., Kridasaksana, D., Arifin Z. *Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti*. Semarang Law Review (SLR), 3(1), 84-97.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan didalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif lebih detailnya yaitu menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

### a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dipergunakan agar memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandang pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru.<sup>26</sup>

### b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan pengantar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan (*legal issue*).<sup>27</sup>

### c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan dengan cara melakukan analisis terhadap kasus-kasus yang terkait dengan isu yang dihadapi yang telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan tetap.<sup>28</sup>

Penelitian hukum normatif (*legal research*) yang ditunjang dengan menggunakan pendekatan penelitian konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Biasanya penelitian ini “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundangan-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Selain itu, penelitian normatif salah satunya melakukan

<sup>26</sup> Mahmud Marzuki, P. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta Kencana Prenada Media Group, (2013). hlm. 133.

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 136-137.

<sup>28</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press: Maaram, 2020), hlm. 57.

penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti. Adapun pengertian penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum hukum yang memposisikan hukum sebagai sistem norma, yang dimaksud sistem norma ini adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundangan, dan lainnya.<sup>29</sup>

### 3. Tahap Penelitian

Kegiatan penelitian yang dilakukan tentu memiliki banyak tahapan-tahapan agar setiap kegiatan yang akan dikerjakan sudah memiliki rencana dan lebih terstruktur dan tersusun dalam pelaksanaannya. Selain itu dengan adanya tahapan ini berharap agar hasil penelitian nantinya dapat membawa hasil yang maksimal:

- a. Tahap Persiapan, yaitu tahap dimana penulis merancang segala bentuk yang akan menjadi kegiatan inti dari penelitiannya kedepan secara terstruktur dan detail.
- b. Tahapan Pelaksanaan, yaitu tahap dimana penelitian dimulai dari sejak awal permulaan sampai kepada hal-hal yang banyak dibutuhkan dalam penelitian agar terpenuhi sehingga bisa dituangkan kepada bentuk dan isi penulisan yang diharapkan.
- c. Tahapan Penyelesaian, yaitu tahap dimana hasil dari penelitian dituangkan ke dalam suatu wadah publikasi karya ilmiah sebagai bukti atas terlaksananya suatu penelitian

### 4. Teknik Pengumpul Data

Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dari literatur, buku-buku hukum hak cipta, dokumen-dokumen, undang-undang dan data-data lainnya baik berupa data sekunder, primer dan tersier.

- a. Bahan Primer adalah Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Kitab Undang-

---

<sup>29</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Undang Huku Perdata Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pembiayaan Ekonomi Kreatif.

- b. Bahan Sekunder, merupakan data yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada. Penelitian ini juga menggunakan data-data sekunder yang mengikat seperti; buku, jurnal, skripsi maupun internet yang berkaitan tentang royalti hak cipta sebagai harta bersama.
- c. Bahan Tersier, yang berupa ensiklopedia, kamus hukum, kamus bahasa, majalah, serta media massa.

## 5. Analisis Data

Menurut Sunaryati Hartono, pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran (interpretasi) hukum yang dikenal, seperti penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa (gramatrikal). penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologi, penafsiran teleologis, penafsiran fungsional, ataupun penafsiran futuristik<sup>30</sup>.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka skripsi ini menggunakan kombinasi metode pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan yang mendasarkan penelitian pada data sekunder, sedangkan data primer yang didapatkan hanya akan dijadikan sebagai data pendukung atau pelengkap. Teknik pengumpulan data adalah dengan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan. Sedangkan untuk teknik analisis data, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

---

<sup>30</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, Bandung, hlm.140.

## 6. Jadwal Penelitian

Kegiatan	Jangka Waktu					
	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
Merumuskan judul dan penyusunan seminar proposal						
Pelaksanaan seminar proposal						
Revisi dan tahap penyelesaian penelitian dari Pendahuluan sampai kesimpulan dan saran						
Sidang akhir						

## 7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian hanya berbasis kepustakaan, sehingga tidak ada lokasi penelitian secara khusus. Hal ini dikarenakan disesuaikan dengan metode penelitian yang digunakan, maka tidak ada keharusan suatu lokasi menjadi objek utama dalam melangsungkan penelitian.

Studi kepustakaan dilakukan dari beberapa kepustakaan, diantaranya Perpustakaan Universitas Nusa Putra, Perpustakaan Daerah Kota Sukabumi, dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sukabumi.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini digunakan untuk memberi gambaran penelitian agar pembaca lebih mudah memahami penulisan penelitian ini. Berikut merupakan sistematika penulisan dalam penelitian ini:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, kegunaan penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian, yang akan digunakan dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi pemaparan beberapa teori yang bersangkutan dengan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu Landasan Konseptual dan Landasan Teori yang akan digunakan untuk mendukung analisis.

## **BAB III DATA PENELITIAN**

Data penelitian merupakan komponen vital dalam suatu penelitian hukum, berfungsi sebagai dasar untuk menganalisa dan mengambil keputusan. Adapun data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Deskripsi Putsan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB sebagai data utama dalam penulisan penelitian ini.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini akan menjawab dan menguraikan poin dalam identifikasi masalah di BAB I, dengan menganalisis, mengkaji dan mendeskripsikan temuan yang didapat dan disajikan dalam bentuk narasi

## **BAB V PENUTUP**

Bagian penutup dari penelitian ini berisi kesimpulan dari seluruh poin bab penelitian, saran perbaikan, implikasi kebijakan yang dapat diambil serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

## BAB V

### A. Landasan Konseptual

### PENUTUP

1. Hak ekonomi dari hak cipta, khususnya royalti, dapat dikategorikan sebagai harta bersama dalam perkawinan karena memiliki nilai ekonomi yang nyata, meskipun hak moral tetap menjadi milik pribadi pencipta. Hal ini didukung oleh Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta dan Pasal 91 ayat (1) KHI yang mengakui benda tak berwujud sebagai bagian dari harta bersama. Putusan No. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB yang secara eksplisit mengakui royalti hak cipta sebagai harta bersama dan menetapkan pembagian sebesar 50% kepada masing-masing pihak. Putusan ini menjadi yurisprudensi penting dan dapat dijadikan dasar penyelesaian hukum dalam perkara serupa ke depan. Tidak adanya pengaturan tegas dalam undang-undang mengenai pembagian royalti sebagai harta bersama menyebabkan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum. Dalam kondisi demikian, hakim menggunakan yurisprudensi dan teori keadilan untuk mencapai pembagian yang proporsional dan adil. Konsep keadilan dalam pembagian royalti tidak hanya berorientasi pada pembagian 50:50 secara mutlak, melainkan memperhitungkan kontribusi masing-masing pasangan, baik dalam bentuk keterlibatan kreatif, dukungan emosional, maupun dukungan finansial selama masa perkawinan.
2. Hak royalti atas hak cipta dapat dikategorikan sebagai harta bersama dalam perkawinan, karena hak ekonomi yang timbul dari hak cipta memiliki nilai komersial dan dapat dialihkan kepada orang lain. Hal ini diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal 35 UU Perkawinan serta Pasal 91 KHI yang menyatakan bahwa benda tidak berwujud dapat menjadi bagian dari harta bersama. Hak cipta terdiri dari dua unsur utama, yaitu hak moral (yang melekat secara pribadi pada pencipta dan tidak dapat dialihkan) dan hak ekonomi (yang dapat dimanfaatkan secara finansial dan dapat dialihkan). Dalam konteks perceraian, hanya hak ekonomi-lah yang dapat dijadikan objek pembagian sebagai harta bersama. Putusan No. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB menjadi preseden penting (*landmark decision*) dalam hukum Indonesia karena mengakui royalti sebagai bagian

dari harta bersama, meskipun belum ada aturan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian royalti dalam perceraian. Sengketa mengenai royalti dalam kasus perceraian seharusnya tidak hanya diselesaikan di Pengadilan Agama, tetapi juga perlu dilanjutkan ke Pengadilan Niaga untuk perhitungan pembagian hak ekonomi secara adil. Namun dalam praktiknya, proses hukum seringkali belum dilakukan secara menyeluruh.

## **B. Saran**

1. Perlu segera dibuat regulasi atau ketentuan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pembagian royalti hak cipta sebagai bagian dari harta bersama dalam perkawinan, guna mengisi kekosongan hukum dan menciptakan kepastian hukum. Pencipta karya dan pasangannya disarankan membuat perjanjian pranikah (prenup) untuk mengatur secara jelas hak dan pembagian kekayaan intelektual, termasuk royalti, apabila terjadi perceraian di kemudian hari. Lembaga peradilan perlu memperkuat koordinasi antar lembaga, khususnya antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga, dalam menangani perkara harta bersama yang melibatkan hak kekayaan intelektual agar penyelesaian dapat dilakukan secara komprehensif dan tidak menimbulkan celah hukum. Perlu adanya edukasi hukum terhadap masyarakat dan pelaku industri kreatif tentang pentingnya mendaftarkan hak cipta, pemahaman terhadap hak moral dan ekonomi, serta konsekuensi hukumnya dalam hubungan perkawinan dan perceraian. Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendekatan keadilan proporsional dalam pembagian royalti dengan memperhatikan kontribusi aktual masing-masing pihak, bukan hanya berdasarkan asumsi kesetaraan matematis, demi menjamin keadilan substantif.
2. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu menambahkan ketentuan eksplisit dalam undang-undang, khususnya yang mengatur perlakuan terhadap hak ekonomi atas hak cipta sebagai bagian dari harta bersama dalam perceraian. Perlu adanya edukasi hukum kepada masyarakat, terutama para pelaku industri kreatif, agar memahami bahwa royalti yang diterima selama masa

perkawinan bisa dianggap sebagai harta bersama dan dapat dibagi dalam perceraian. Lembaga peradilan perlu meningkatkan koordinasi antar peradilan agama dan niaga, agar sengketa terkait hak kekayaan intelektual dalam konteks perceraian dapat diselesaikan secara komprehensif dan sesuai dengan sistem hukum yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

### B. BUKU

Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah.

Darmabrata, Wahjono dan Ahlan Sjarif Surini, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2016).

Djumhana, M. & Djubaedillah, R, *Perlindungan Hak Ekonomi Untuk Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Terhadap Pemutaran Musik Atau Lagu Di Kafe Dan Restoran*, (2014).

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Cet. Ke-4, (Bandung: Alumni, 2014).

Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata. Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*, Jilid I, (Ind-Hill, Jakarta, 2002).

Gatot Supramono. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Adi Mahasatya Jakarta. (2010).

Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa hak Moral*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

Hutagalung, S. M. Hak Cipta: Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan. Sinar Grafika. (2012).

Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011).

Kansil, C. Hak Milik Intelektual. Jakarta Bumi Aksara. (2002).

Karen Leback, Penerjemah Yudi Santoso. *Teori-Teori Keadilan*, (Cetakan Ke-6, Bandung: Nusa Media, 2018).

Kesowo & Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia dan Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*, (Penerbit UIN Maliki Press, Malang, 2013).

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan, (2007).

M. Ali, H, *Hukum Keluarga Islam: Teori dan Praktik*, (Bandung: Penerbit Islamika, 2018).

Mahmud Marzuki, P. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta Kencana Prenada Media Group, (2013).

Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Mataram University Press, (2020).

Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*.

- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, (2010).
- O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Penerbit PT. Grafindo Persada, Jakarta, (2015).
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003).
- Rachman Haris, *Implementasi Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Penggunaan Secara Komersial Karya Fotografi di Jejaring Sosial Instagram*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014.
- Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan, Penyalahgunaan Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
- Satrio, J, *Hukum Harta Perkawinan*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993).
- Sitta Sarayya, “*Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Nilai Keadilan*” (Universitas Islam Sultan Agung, 2022).
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2001).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2010).
- Sri Rejeki Hartono, *Buku Panduan: Hak Kekayaan Intelektual*, (Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2001).
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, 2000).
- Subekti, R, *Hukum Perdata: Harta Bersama dalam Perkawinan*, (Yogyakarta: Penerbit Hukum, 2015).
- Sulaiman, A, *Applikasi Prinsip Syariah dalam Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Penerbit Al-Qalam, 2021).
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, Bandung, (2006).
- Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, “*Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 108.
- Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, (Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009).
- Wahbah Al Zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al Fikr, Juz IX, 2009).
- Yusuf, A, *Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam dalam Pembagian Harta Bersama*, (Surabaya: Penerbit Kasus Hukum, 2020).
- Zulkifli Makkawaru, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, Dan Merek*, (Farhan Pustaka, 2021).

### **C. KARYA ILMIAH**

Agnes Vira Ardian, 'Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Kesenian Tradisional di Indonesia', (Tesis yang dipublikasikan, Program Pendidikan Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008).

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Penerbit Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham Republik Indonesia, Jakarta, 2006).

Erman Sugandi, "Analisa Terhadap Permasalahan Kepastian dan Kenyamanan Penanaman Modal Asing di Kota Batam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal", UIB Repository, 2019.

Harjono, et al., *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2019.

Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia dan Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*, Penerbit UIN Maliki Press, Malang, 2013.

Noegroho Amien Soetiharto, *Informasi Umum Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada, 2001).

Sudikno Mertokusumo, dalam Elie Yolanda Ekasanti, *Kewenangan YKCI sebagai Kuasa dari Pencipta/Pemegang Hak Cipta dalam Menghitung dan Menagih Royalti*, (Tesis Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2012).

### **D. JURNAL**

Abdul Maula, "Ketentuan Penggunaan Bukti Tertulis dalam Penguasaan dan Kepemilikan Hak Atas Tanah untuk Menjamin Kepastian Hukum Pada Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 33/PDT/2021/PT MTR", JUSTITIA, 2022, Vol. 9, No. 6.

Anis Mashdurohatun, "Transfer of Intellectual Property Rights (Studies on the Division of Joint Property (GonoGini) Post-Divorce)" 121, No. Inclar 2019 (2020): 70–75.

Besar Besar et al., "E-Sport Dalam Perspektif Hukum Hak Kekayaan Intelektual", Halu Oleo Law Review 5, No. 2 (2021): 185–186.

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, "Urgensi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta", Kertha Patrika 43, No. 3, 27 Desember, 2021.

Daniel Yovanda, "Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dikaitkan Dengan Pembayaran Royalti Lagu Dan Musik Oleh Pelaku Usaha Restoran Dan Cafe di Kota Banda Aceh", Jurnal Ilmu Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan 3, No. 2 (2019): 13.

Enrico Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," Jurnal Konstitusi 16, No. 1 (2019): 83.

- Fhauzan Remon Raihana, Mangaratua Samosir, Bambang, “*Analisis Yuridis Keberadaan Royalti Dalam Hak Cipta (Studi Ciptaan Lagu)*”, *Journal of Social Science Research* 3, No. 5 (2023): 7861–68.
- Goldstein, Paul, *Copyright's Highway: From Gutenberg to the Celestial Jukebox*, Stanford University Press, (2003).
- Hanifah Indriyani Anhar, “*Analisis Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Gugatan Cerai*”, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (January 30, 2024): 91.
- Hetty Hassanah, *Aspek Hukum Perdata Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2016.
- Iswi Hariyani. *Manajemen Risiko dalam Dunia Perbankan*. *Jurnal Ekonomi Indonesia* (2020).
- Mastur, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten*, *Jurnal Ilmu Hukum Qisti*, Vol. 6, No. 1. (2012).
- Melia, Muzakkir Abubakar, dan Darmawan, “*Pembagian Kekayaan bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/AG/2016)*,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 7, No. 3 (2019): 506–18.
- Merry Tjoanda, “*Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*,” *Batulis Civil Law Review* 1, No. 1 (2020): 47–53.
- Muhammad Yuris Azmi, Hernawan Hadi, dan Moch Najib Imanullah, “*Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*,” *Privat Law IV*, No. 1 (2016): 99–100.
- Nafisah Muthmainnah, Praxedis Ajeng Pradita, dan Cika Alfiah Putri Abu Bakar, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu Dan/Atau Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik*”, *Padjajaran Law Review* 10, No. 1 (2022): 1–14.
- Nathaniela Putri Arumdhani dan Iwan Erar Joesoef, “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Objek Musik Dan Lagu*”, *Halu Oleo Law Review* 5, No. 2 (2021): 216.
- Nurzamzawiah Kudus, Safril Sofwan Sanib, dan Haris Yusuf, “*Pembagian Kekayaan bersama Berupa Hak Royalti Hak Cipta Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*,” *Halu Oleo Law Review* 8, No. 1 (2024).
- Panji Adela dan Agri Chairunisa Isradjuntingtias, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik*”, *Jurnal Kewarganegaraan* 6, No. 3 (2022): 6545–6554.
- Pramudita, *Analisis Ekonomi Politik Meda Melalui Perspektif Komodifikasi Big Three Industri Label Rekaman Global*, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 9. No.1.

- Richard Indra Kurnia Sianipar, *"Perlindungan Terhadap Orang Asing Dikaitkan Dengan Peraturan Izin Tinggal di Indonesia"*, Lex Adminitratum, 2021, Vol. 9, No. 4.
- Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, dan Zaenal Arifin, *"Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti"*, Semarang Law Review (SLR) 3, No. 1 (2022): 84.
- Sardjono, Agus (2022) *"Sifat Hukum Hak Cipta Sebagai Kebendaan Sui Generis"*, *Technology and Economics Law Journal*: Vol. 1: No. 2, Article 3, 24 Agustus 2022.
- Sri Mulyani, *"Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia"* (Vol. 12 No. 3, Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum UNTAG Semarang, 2012).
- Sufiarina, *Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI*, Adil: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2.
- Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.
- Syahputra, R., Kridasaksana, D., Arifin Z. *Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti*. Semarang Law Review (SLR), 3 (1).
- Tyas Dian Wahyuni dan Ranggalawati Suryasaladin, *"Tinjauan Hukum Pembagian Royalti Paten Atas Invensi Melalui Hubungan Dinas Dengan Instansi Pemerintah,"* Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 5, No. 1 (2023): 14.
- Zakiyah, *Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis bagi Konsumen*, Jurnal Legitimitas.

**E. SUMBER-SUMBER LAIN**  
Al-Qur'an.

**F. WEBSITE**

- Hukumonline T, Teori-Teori *Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-It63366cd94dcbe/> Di akses pada 19 Maret 2025 Pukul 15.33 WIB.
- Kelvin Adytia Pratama, *"Tuntutan Hak Royalti Lagu Ciptaan Dalam Gugatan Cerai, Bisakah Dilaksanakan?"*, www.hukumonline.com, last modified 2023, *Tuntutan Hak Royalti Lagu Ciptaan dalam Gugatan Cerai, Bisakah Dilaksanakan?*, Di akses pada 8 Juni 2025, Pukul 21.42 WIB.
- Letezia Tobing, *"Pemegang Hak Cipta Dan Pemegang Lisensi"*, HukumOnline.Com, last modified 2015, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemegang-hak-cipta-dan-pemegang-lisensi-It550077782a2fb>, Di akses pada 05 Juni 2025, Pukul 20.32 WIB.

*Pengertian Asas Hukum dan Berbagai Macam Asasnya,*  
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian/asa-hukum/> Di akses pada 19 Maret 2025, Pukul 14.16 WIB.

Renata Cristha Aulia, *Catat ini 21 Asas Hukum dan 7 Adagium yang Perlu Dipahami*, <https://www.hukumonline.com/> Di akses pada 19 Maret 2025 Pukul 14.21 WIB.

*World Intellectual Property Organization (WIPO), What is Intellectual Property?*, diakses dari <http://www.wipo.int/about-ip/en/>, Di akses pada 9 Mei 2025, Pukul 15.19 WIB.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Vitedi Dwi Yan Hersono lahir di Sukabumi pada tanggal 10 Mei 1998 sebagai anak ke 2 dari 2 bersaudara, putra dari Bapak Drs. M. Bambang Laksono dan Ibu Ina Herlina, S.K.M., AMd.Keb., MM. Penulis pernah menempuh pendidikan di SDN 1 Bantargadung Kabupaten Sukabumi pada periode 2005-2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Warungkiara Kabupaten Sukabumi pada periode 2011-2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Cibadak Kabupaten Sukabumi pada periode 2013-2016, dan pada periode 2023-2025 penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra, dan telah menyelesaikan studinya. Penulis resmi dinyatakan lulus sebagai sarjana hukum pada tanggal 18 Juli 2025.

